



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, Pajak Reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa dengan perkembangan ekonomi, maka Tarif Sewa Reklame yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu merubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4);;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 4);;
20. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 16), diubah sebagai berikut;

1. Lampiran pada angka 1 dan angka 2 Kolom 2, kolom 3, kolom 4 dan kolom 5 diubah sehingga angka 1 dan angka 2 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 9 Februari 2015

BUPATI SAMPANG

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 9 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor : 4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TANGGAL : 9 FEBRUARI 2015

TABEL NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN SAMPANG

NO	JENIS REKLAME	(NSR) DI KECAMATAN SAMPANG		(NSR) DI LUAR KECAMATAN SAMPANG	
1	Videotron	73.000,00	/ 0 s/d 60 detik/tayang/tahun	54.750,00	/ 0 s/d 60 detik /tayang/tahun
		182.500,00	/ 61 s/d 120 detik/tayang/tahun	164.250,00	/ 61 s/d 120 detik /tayang/tahun
		365.000,00	/121s/d180 detik/tayang/tahun	346.750,00	/121s/d180 detik /tayang/tahun
		547.500,00	/181 detik keatas/tayang/tahun	511.000,00	/181 detik keatas /tayang/tahun
2	Megatron	54.750,00	/ 0 s/d 60 detik/tayang/tahun	45.625,00	/ 0 s/d 60 detik /tayang/tahun
		164.250,00	/ 61 s/d 120 detik/tayang/tahun	146.000,00	/ 61 s/d 120 detik /tayang/tahun
		346.750,00	/121s/d180 detik/tayang/tahun	328.500,00	/121s/d180 detik /tayang/tahun
		511.000,00	/181 detik keatas/tayang/tahun	474.500,00	/181 detik keatas /tayang/tahun
3	Papan Jalan/Billboard				
	Shop Sign/giant Tinplate				
	a. Tanpa Disinari	750.000,00	/meter/sisi/tahun	700.000,00	/meter/sisi/tahun
	b. Disinari	850.000,00	/meter/sisi/tahun	800.000,00	/meter/sisi/tahun
4	Baliho Permanen				
	a. Tanpa Disinari	1.000.000,00	/meter/sisi/tahun	950.000,00	/meter/sisi/tahun
	b. Disinari	1.100.000,00	/meter/sisi/tahun	1.000.000,00	/meter/sisi/tahun
5	Baliho Insidentil	125.000,00	/meter/sisi/minggu	100.000,00	/meter/sisi/minggu
		200.000,00	/meter/sisi/bulan	175.000,00	/meter/sisi/bulan
6	Papan Toko/Tinplate Toko				
	a. Tanpa Disinari	500.000,00	/meter/sisi/tahun	450.000,00	/meter/sisi/tahun
7	Spanduk (Toko/Jalan)	40.000,00	/meter/sisi/minggu	35.000,00	/meter/sisi/minggu
	Vertical Banner	150.000,00	/meter/sisi/bulan	140.000,00	/meter/sisi/bulan
8	Umbul - umbul	40.000,00	/meter/sisi/minggu	35.000,00	/meter/sisi/minggu
		150.000,00	/meter/sisi/bulan	140.000,00	/meter/sisi/bulan
9	Kertas Gantung/Sticker	7.500,00	/lembar/minggu	7.000,00	/lembar/minggu
		30.000,00	/lembar/bulan	25.000,00	/lembar/bulan
10	Sunscreen/Vynel/ Flatcian	150.000,00	/meter/sisi/bulan	140.000,00	/meter/sisi/bulan
11	Selebaran	4.500,00	Lembar/Penyelenggaraan	4.000,00	Lembar/Penyelenggaraan

12	Lampu Box/Neon Box				
	a. Fasilitas Sendiri	500.000,00	/meter/sisi/tahun	400.000,00	/meter/sisi/tahun
	b. Fasilitas Pemerintah	750.000,00	/meter/sisi/tahun	650.000,00	/meter/sisi/tahun
13	Tulisan di kaca/Tembok	500.000,00	/meter/sisi/tahun	400.000,00	/meter/sisi/tahun
14	Balon Udara	2.500.000,00	Buah/Penyelenggaraan	2.250.000,00	Buah/Penyelenggaraan
15	Reklame Berjalan				
	Kendaraan Bermotor	60.000,00	/meter/hari	54.000,00	/meter/hari
		120.000,00	/meter/minggu	108.000,00	/meter/minggu
		240.000,00	/meter/bulan	216.000,00	/meter/bulan
		2.000.000,00	/meter/tahun	1.708.000,00	/meter/tahun
16	Reklame Suara	200.000,00	Penyelenggaraan/hari	160.000,00	Penyelenggaraan/hari
17	Reklame Film/Slide				
	1. Film	200.000,00	/15 detik		
	2. Slide				
	- Dengan Suara	6.000,00	/ Sekali tayang	5.400,00	/ Sekali tayang
	- Tanpa Suara	4.800,00	/ Sekali tayang	4.000,00	/ Sekali tayang
18	Reklame Pragaan	1.800.000,00	/Pragaan/hari	1.708.000,00	/Pragaan/hari

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB